



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2011/PA.MS.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

J BINTI D, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di ..., Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

AS BIN HAJ, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal ..., Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara, serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2011 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor -/Pdt.G/2011/PA.MS. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 10 September 2006, Penggugat telah melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki yang bernama AS bin HAJ, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,- dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan berdasarkan ajaran Islam, dengan di saksi oleh dua orang saksi, masing-masing 1. JF bin D, 2. DM bin HM;
- bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan atas dasar dijodohkan oleh kedua orang tua kedua belah pihak;
- bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shigat ta'lik thalak sebagaimana lazimnya;
- bahwa pada waktu akad nikah Penggugat dengan Tergugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada mempunyai hubungan darah yang menghalangi untuk melakukan pernikahan;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menimbulkan keresahan di dalam masyarakat;
- bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara di bawah tangan dan tidak tercatat sebagaimana mestinya di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah;
- bahwa Penggugat bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah guna untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Muara Sabak;
- bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat berkumpul di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di jambi selama lebih kurang 6 bulan dan telah bergul selayaknya suami isteri dan sudah mempunyai satu orang anak yang bernama : RMP, umur 3 tahun, anak tersebut sekarang dibawah asuhan Penggugat;
- bahwa sejak awal berumahtangga, antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat apabila Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah, namun Penggugat berusaha untuk tetap sabar;

- bahwa pada bulan Mei 2010, merupakan puncak terjadinya perselisihan Penggugat dengan Tergugat oleh karena penyebab tersebut diatas, dan setelah pertengkaran tersebut terjadi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat tersebut, dan Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Lagan Ilir yang hingga kini sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan;
- bahwa sejak berpisah tersebut, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin dan sudah tidak lagi memberikan nafkah untuk anaknya juga, sehingga untuk menutupi kebutuhan harian Penggugat dan anaknya ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir maupun bathin serta tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat untuk masa-masa yang akan datang, sebab rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sulit dicapai lagi dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Muara Sabak;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak melalui Majelis hakim untuk memeriksa perkara ini serta memberikan putusan sebagaimana berikut:

1.Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

3.Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

4.Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5.Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan Nomor: -/ Pdt.G/2011/PA.MS., tanggal 2 Maret 2011 dan 11 Maret 2011 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat, namun tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara resmi dihadapan Pembantu Petugas Pencatat Nikah KUA setempat, namun hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkan surat nikah, yang ternyata Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak terdaftar, sehingga Penggugat mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini bersamaan dengan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu dua orang saksi di depan persidangan yang memberi keterangan di bawah sumpahnya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, kedua saksi tersebut mengaku bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 35. tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di ..., Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan masih ada hubungan dengan Tergugat;
- bahwa benar keduanya adalah suami istri, menikah pada september 2006, dengan status Penggugat adalah perawan dan Tergugat berstatus Perjaka, dengan mas kawin Rp.100.000,- wali nikahnya adalah kakak kandung Penggugat yang mewakilkan kepada DM dan 2 orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah adalah Bapak HT dan HL;

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada keberatan dari masyarakat atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Penggugat di Lagan Ilir, selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jambi sekitar 6 (enam) bulan lalu kembali ke rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama RMP, umur 3 (tiga) tahun;
- bahwa sewaktu masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, keduanya tidak ada pertengkaran, namun ketika tinggal di Jambi baru ada pertengkaran, dan sewaktu saksi berkunjung ke Jambi, Penggugat mengadu ke saksi bahwa tergugat sering memukul Tergugat dan saksi melihat ada bekas luka di badan Penggugat dengan permasalahan ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saat pindah di Lagan Ilir, Tergugat bekerja sebagai petani, dan nafkah keluarga penggugat dan Tergugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat;
- bahwa keduanya telah pisah sejak Mei 2010, dan sejak saat itu tidak ada lagi upaya damai yang dilakukan keluarga, dan Tergugat juga tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat

2. **SAKSI 2**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di ..., Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi yang menjadi Pembantu PPN sewaktu keduanya menikah pada tahun 1995;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan syar'i maupun adat untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa status Penggugat adalah perawan dan Tergugat berstatus perjaka, dengan mas kawin Rp.100.000,- wali nikahnya adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Ambo Ume bin dahlan yang mewakilkan kepada saksi sendiri dan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak H. Talibe dan H. Laking;
- bahwa setelah acara pernikahan, berkas Pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi kirim ke KUA Mendahara, namun karena adanya pergantian kepala KUA dan jarak yang jauh, berkas tersebut tercecer, sehingga ternyata perkawinan mereka tidak tercatat di KUA Kecamatan sampai sekarang;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Penggugat di Lagan Ilir, selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jambi sekitar 6 (enam) bulan lalu kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- bahwa saksi tidak terlalu mengetahui kondisi rumah tangga keduanya, tetapi sewaktu Penggugat kembali dari Jambi pada pertengahan tahun 2010, Penggugat datang menemui saksi dan menceritakan bahwa keduanya telah pisah rumah karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan untuk anak keduanya, dan saat pertengkaran terjadi Tergugat sering memukul Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat dan meminta bantuan saksi untuk rumah tangga keduanya
- bahwa semenjak pisah, tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 154 Rbg jis, pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;

Menimbang bahwa meskipun demikian, Tergugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut agar dapat diketahui oleh Majelis apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangannya di depan sidang, ternyata pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat secara resmi di KUA tempat tinggal Penggugat, sekalipun pernikahan itu dilakukan secara resmi dihadapan Pembantu Petugas Pencatat Nikah, sehingga Penggugat mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini bersamaan dengan gugatan cerai, hal mana dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Penetapan Nikah dengan tujuan untuk menggugat cerai Tergugat dengan alasan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sering bersikap kasar dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan yang dikuatkan dengan sumpahnya, dan dalam keterangannya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa benar keduanya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 September 2006, dengan status Penggugat adalah perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan mahar Rp.100.000,-, wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Ambo Ume bin dahlan yang mewakilkan kepada H. Daeng Masina, Pembantu PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Mendahara, dengan saksi yaitu Bapak HT dan HL. Namun berkas acara pernikahan keduanya telah tercecer saat pergantian kepala KUA tersebut. Saat ini keduanya dikaruniai satu orang anak perempuan bernama RMP, umur 3 (tiga) tahun, namun keduanya telah pisah sejak Mei 2010 karena sering terjadi pertengkaran dimana Tergugat sering memukul Penggugat, serta permasalahan ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ditambah keterangannya di depan sidang dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa benar keduanya adalah suami istri, menikah pada tanggal 10 September 2006, dengan status Penggugat adalah perawan dan Tergugat berstatus Perjaka, dan mas kawin Rp.100.000,- wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Ambo Ume bin dahlan yang mewakilkan kepada DM dengan saksi yaitu Bapak HT dan H;
2. bahwa sekalipun keduanya menikah dihadapan pegawai Pencatat Nikah, namun pernikahan keduanya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di KUA kecamatan Mendahara, karena berkas acara pernikahan keduanya telah tercecer saat pergantian kepala KUA tersebut;

3. bahwa keduanya telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama RMP, umur 3 (tiga) tahun;

4. bahwa keduanya telah pisah sejak Mei 2010 akibat sering terjadi pertengkaran, dimana Tergugat sering memukul Penggugat, yang disebabkan permasalahan ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis berpendapat bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 September 2008 di Kecamatan Mendahara;

Menimbang, bahwa Majelis juga berpendapat, telah terbukti terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat akibat sering terjadi pertengkaran, dimana Tergugat sering memukul Penggugat, yang disebabkan permasalahan ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (broken marriage) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan majelis berpendapat bahwa yang menjadi titik utama penyebab pertentangan dan perselisihan antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah permasalahan ekonomi yang menyebabkan keduanya telah pisah akibat hilangnya rasa kasih dan sayang Penggugat kepada Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah sejalan dengan dalil syar'I dari kitab Ash- Sharqawi 'Ala Tahrir, juz IV halaman 204 yang berbunyi:

**عقرا فملا بمسلمة قدوم لاو قبحه امهنيب
دجوت ما ناب فلاته اناف**

Artinya: "Jika terjadi perselisihan rumah tangga yang sudah tidak ada lagi saling cinta dan kasih sayang antara suami isteri tersebut, maka jalan terbaik bagi mereka berdua adalah bercerai";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di depan persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan, Majelis berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan rukun perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2006 adalah syah;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa telah ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan sementara yang menjadi penyebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 oleh karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan (rumah tangga) yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi semua pihak, bahkan dapat menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak sedangkan mengakhirinya dengan perceraian akan membawa kemaslahatan kepada semua pihak, hal ini selaras dengan Kaidah Fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab "Al-Wajiz Fi Qawaidul Fiqh Kulliyah", Karangan DR. Muhammad Sidqi Bin Ahmad Al-Burnu, halaman 85 Yaitu :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menghilangkan kerusakan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran, tidaklah patut dibebankan kepada salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari karena mencari-cari kesalahan satu pihak justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan hukum yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peratutan Pemerintah tersebut jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu bain sughro dari Tergugat (AS bin HAJ) terhadap Penggugat (J binti D);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;.
3. Menetapkan syahnya perkawinan antara Penggugat (**J binti D**) dengan Tergugat (**AS bin HAJ**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2006;
4. Menetapkan jatuh talak Bain Shugro Tergugat (**AS bin HAJ**) terhadap Penggugat (**J BINTI D**);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.436.000 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1432 H, oleh kami **IRMAN FADLY, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, serta **AHMAD AFFENDI, S.Ag.** dan **ACHMAD KADARISMAN, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **KURNIA MURNI MAHARANI, SH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

AHMAD AFFENDI, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ketua Majelis,

Ttd.

IRMAN FADLY, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd.

ACHMAD KADARISMAN, S.HI

KURNIA MURNI MAHARANI, SH

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 4. Biaya panggilan | : | Rp. 345.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

J u m l a h : Rp 436.000